

PEMANFAATAN INSTRUMEN DERIVATIF Di INDONESIA DAN PERBANDINGAN STANDAR AKUNTANSI TERKAIT DERIVATIF

*Derivatives,
Hedging,
IAS 39, IFRS,
PSAK 55,
US GAAP*

**Fitri Irka Wahyu Niansyah¹⁾, Putri Indriana²⁾ dan Amrie
Firmansyah³⁾**

140

Politeknik Keuangan Negara STAN

*Email : fitriirkawn@gmail.com¹⁾, putri.indriana@gmail.com²⁾ dan
amrie.firmansyah@gmail.com³⁾*

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss the usage of derivative instruments in Indonesia and to compare the Indonesia Financial Accounting Standards and International Financial Reporting Standards (IFRS) as well as the United State Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). The method used in this research is qualitative method with descriptive approach and general comparative study. The aspects to be analyzed are the actual condition of the usage of derivative instruments in Indonesia and the main differences between recognition and measurement of derivative instruments under said accounting standards. The results of this study suggests the development of Indonesia derivatives market is still slow and not as advanced as other countries in Asia, like Korea and Malaysia, although the use of derivative instruments shows an increasing trend when viewed from the volume of transactions each year, but. Also, the comparison of accounting standards covering the accounting treatment for derivative instruments suggests that Indonesia Financial Accounting Standards is very closely aligned with IAS 39 provision eventhough there have been several amendments made to IAS 39. However, the main difference between IFRS and US GAAP is related to the hedge accounting in connection with risk components.

Submitted:
MAY 2018

Accepted:
OCTOBER 2018

Keywords: Derivatives, Hedging, IAS 39, IFRS, PSAK 55, US GAAP

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan, perusahaan membutuhkan strategi manajemen risiko yang baik. Salah satu alternatifnya adalah derivatif untuk tujuan lindung nilai akibat fluktuasi nilai *item* yang dilindungi. Tidak jarang pula instrumen derivatif dimanfaatkan oleh investor untuk tujuan spekulasi guna mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Topik derivatif dan lindung nilai merupakan hal yang kompleks dan memiliki perbedaan perlakuan baik dalam US GAAP maupun dalam IFRS (Butler, 2009). Akuntansi derivatif yang berlaku di Amerika Serikat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari *United States Generally Accepted Accounting Principles* (US GAAP). Sementara itu, *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang digunakan secara luas di Asia (dan Australia), Eropa, dan Afrika mengatur akuntansi untuk derivatif diatur dalam *International Accounting Standards* (IAS)

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 6 No. 2, Oktober 2018
pg. 140-152
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

39: *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. IAS 39 inilah yang kemudian diadopsi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk digunakan sebagai pedoman akuntansi bagi instrumen derivatif di Indonesia. IAS 39 yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2005 ini kemudian secara resmi digantikan oleh IFRS 9: *Financial Instruments* per 1 Januari 2018.

Dalam dua dekade terakhir, volume transaksi derivatif mengalami peningkatan yang pesat. Indrawan et al (2015) mengemukakan bahwa volume transaksi instrumen derivatif *swap* dan *forward* terus meningkat sejak tahun 2005 hingga 2012. Hal ini menunjukkan indikasi positif ekspektasi pelaku pasar atas kemungkinan eksposur risiko fluktuasi nilai tukar rupiah serta suku bunga akibat tingginya jumlah utang luar negeri Indonesia mengingat *option* tergolong instrumen yang bersifat asuransi (Indrawan, et al, 2015). Volume transaksi derivatif juga diprediksi akan terus meningkat di masa depan sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan instrumen lindung nilai. Hal ini dapat dilihat dari rencana Bank Indonesia untuk meresmikan *clearing house* (<http://www.thejakartapost.com>) untuk transaksi derivatif di tahun 2018 demi mendorong agar institusi lokal yang menawarkan produk derivatif dapat menjadi lebih kompetitif dengan cara melindungi risiko kredit yang dihadapi *counterparty* dan juga risiko sistemik dalam pasar keuangan.

Sementara itu, meskipun penggunaan instrumen derivatif menunjukkan tren yang semakin meningkat jika dilihat dari volume transaksi setiap tahunnya, namun perkembangan pasar derivatif Indonesia masih terhambat dan belum semaju negara-negara lain di Asia. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut sehingga dapat ditentukan langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan transaksi derivatif di Indonesia. Berdasarkan ulasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk membahas kondisi pemanfaatan instrumen derivatif di Indonesia, perkembangan standar akuntansi terkait instrumen derivatif, yakni PSAK 55, IFRS dan US GAAP, serta perbedaan mendasar perlakuan akuntansinya dalam masing-masing standar tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Instrumen derivatif merupakan salah satu instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Sebagai salah satu lembaga dalam struktur pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) mendefinisikan instrumen derivatif sebagai sebuah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain atau yang kerap disebut sebagai *underlying assets*. Nilai di masa mendatang dari *underlying assets* yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*. Instrumen derivatif ini merupakan instrumen turunan, baik langsung maupun turunan selanjutnya dari instrumen utama seperti saham dan obligasi. Derivatif merupakan instrumen turunan yang nilainya sangat tergantung pada nilai aset keuangan yang mendasarinya. Apabila dilihat dari segi nominal, harga sekuritas derivatif lebih murah sehingga seringkali digunakan sebagai unsur pemanis dalam rangka menarik minat para investor agar membeli efek utama yang diterbitkan oleh emiten.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal di Indonesia, instrumen derivatif merupakan beberapa jenis efek yang ditawarkan emiten kepada publik sebagai efek lanjutan dari efek

terdahulu yang pernah dipasarkan. Instrumen derivatif bukan merupakan klaim atas arus pendapatan seperti layaknya saham dan obligasi, namun merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang (baik itu aktiva finansial maupun komoditas) pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang telah disepakati saat ini (Utomo, 2000).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 juga mengatur bahwa instrumen keuangan atau kontrak lain disebut derivatif apabila memenuhi tiga karakteristik, yaitu nilainya berubah sebagai akibat perubahan variabel yang telah ditentukan (*qualifying asset*), tidak memerlukan investasi atau hanya memerlukan investasi yang lebih kecil nilainya jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh kontrak serupa lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama sebagai akibat perubahan dalam faktor-faktor pasar, dan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Ketiga karakteristik tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, apabila ketiga karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka suatu instrumen keuangan tidak dapat dikatakan sebagai instrumen derivatif.

Sebagai bagian dari instrumen keuangan (*financial instruments*), instrumen derivatif secara global tunduk pada *International Accounting Standard* (IAS) 39 yang selanjutnya telah diperbaharui dan digantikan dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 yang mulai berlaku per 1 Januari 2018. Di Indonesia sendiri, perlakuan akuntansi instrumen derivatif berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 yang diterbitkan Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Dalam PSAK 55 disebutkan bahwa instrumen derivatif diperlakukan sebagai surat berharga untuk diperdagangkan (*trading securities*) yang dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value*) dan laba atau rugi dari penilaian tersebut akan dicatat dalam laporan rugi laba tahun berjalan. Namun apabila derivatif secara khusus digunakan untuk melindungi suatu risiko dan dirancang sebagai lindung nilai yang efektif (*effective hedge*), maka derivatif harus tunduk pada aturan akuntansi lindung nilai yang diatur tersendiri.

Dalam pelaksanaannya, instrumen derivatif memiliki tiga kegunaan utama, yaitu untuk meminimalisasi risiko, seperti naik turunnya suku bunga, kurs mata uang, harga saham, dan harga komoditi melalui suatu mekanisme yang disebut *hedging* atau lindung nilai, sebagai sarana spekulasi dalam rangka mencari keuntungan dari selisih harga yang memanfaatkan *market timing*, serta sebagai langkah arbitrase, yaitu aktivitas membeli sekaligus menjual produk di dua pasar yang berbeda, atau bisa juga membeli dua produk yang berbeda kemudian dijual di pasar yang sama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Sehingga apabila ditinjau dari kegunaan tersebut, instrumen derivatif dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu derivatif untuk tujuan *hedging* dan derivatif untuk tujuan lainnya (*non-hedging*).

Derivatif untuk tujuan *hedging* merupakan kontrak yang secara khusus ditujukan untuk melindungi suatu risiko (tingkat bunga, nilai tukar valuta asing, harga pasar, kredit) dan dirancang sebagai lindung nilai yang efektif (*effective hedge*). Adapun derivatif yang termasuk dalam definisi ini hanya meliputi derivatif yang dirancang untuk tujuan lindung nilai dan derivatif melekat (*embedded derivatives*). Lain halnya dengan derivatif untuk tujuan lainnya, derivatif jenis ini merupakan kontrak yang nilainya diturunkan dari nilai aset lain atau item ekonomi tertentu, seperti *stock*, *bond*, *commodity price*, *interest rate*, atau *currency exchange rate* yang penggunaannya diarahkan untuk selain tujuan lindung nilai, misalnya spekulasi atau arbitrase.

Selain berdasarkan kegunaannya, instrumen derivatif juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya (Madura, 2009), yaitu derivatif komoditas dan derivatif keuangan. Derivatif komoditas merupakan kontrak derivatif yang terjadi pada barang-barang komoditi, seperti produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan (*soft commodities*) dan hasil pertambangan, emas dll (*hard commodities*). Sedangkan derivatif keuangan dapat didefinisikan sebagai kontrak derivatif yang terjadi pada instrumen keuangan, seperti mata uang, saham, indeks gabungan, tingkat bunga jangka pendek, surat perbendaharaan negara dan obligasi. Menurut SK Dir. BI No. 28/119/KEP/DIR, 29 Desember 1995, derivatif keuangan merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, *equity* dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen.

Instrumen derivatif yang populer diperdagangkan di pasar modal secara umum meliputi *option*, *forward contracts*, *future contracts*, dan *swap contracts*. *Option* adalah kontrak/perjanjian yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual suatu item tertentu, baik komoditas, instrumen keuangan atau instrumen ekuitas, pada harga dan periode yang sudah ditentukan sebelumnya. Dilihat dari jenisnya, *option* terbagi menjadi dua, yaitu *call option* dan *put option*. Dengan *call option*, pemiliknya diberikan hak untuk membeli aset pada harga tertentu. Sedangkan pada *put option*, pemegang *option* berhak untuk menjual saham aset tertentu sesuai harga yang telah ditetapkan. Harga tertentu dimaksud disebut dengan harga penyerahan (*exercise price* atau *strike price*).

Menurut Hull (2013) kontrak berjangka atau *future contracts* merupakan perjanjian atau kesepakatan untuk membeli atau menjual aset tertentu pada saat tertentu dengan atau pada harga tertentu dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. *Future* seringkali digunakan untuk mengunci harga aset atau meminimalisasi fluktuasi harga barang. Hingga saat ini bentuk *future* yang berkembang tidak hanya terbatas pada komoditas pertanian dan pertambangan saja, namun juga telah mencakup aset finansial seperti valuta asing. Secara umum *future* dan *forward* memiliki definisi yang hampir sama. Menurut Siahaan (2008) definisi dari *forward contract* atau kontrak penyerahan kemudian adalah perjanjian antara dua pihak, dimana satu pihak diwajibkan menyerahkan sejumlah aset tertentu pada tanggal tertentu yang akan datang dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah tertentu yang dikenakan atas aset pada tanggal penyerahan. Perbedaan antara keduanya adalah *future contract* lebih terstandarisasi dalam hal tanggal penyerahan, kuantitas barang yang disepakati, dan lokasi penyerahan, sedangkan *forward contract* lebih fleksibel, tergantung kepada pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, *future* diperdagangkan di bursa yang terorganisasi atau melalui mekanisme *marking to market* sedangkan *forward* lebih sering diperdagangkan di luar bursa (*over the counter*). Oleh karena itu, *forward* lebih rentan akan risiko akumulasi kerugian pada akhir periode.

Swap contracts didefinisikan oleh Widiastuti (2012) sebagai transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian atau penjualan berjangka yang dilakukan secara berkelanjutan dengan bank yang sama pada tingkat premi atau diskon serta kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi yang dilakukan. Penggunaan jenis derivatif ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian kurs sehingga dapat menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila derivatif secara khusus digunakan untuk melindungi suatu risiko maka perlakuan akuntansinya tunduk pada akuntansi lindung nilai. Terdapat beberapa eksposur risiko yang menjadi syarat untuk penggunaan akuntansi lindung nilai yaitu risiko tingkat bunga, nilai tukar valas, harga pasar, dan risiko kredit. Adapun kriteria untuk akuntansi lindung nilai sebagaimana diatur dalam PSAK 55 antara lain perusahaan harus memiliki eksposur terhadap risiko yang dapat memengaruhi laporan laba ruginya, kontrak derivatif yang disusun adalah dimaksudkan secara khusus untuk melindungi *underlying exposure* tersebut, efektivitas lindung nilai harus dinilai dan dapat diukur secara andal serta hubungan aktivitas lindung nilai harus didokumentasikan pada saat mengikat kontrak.

Selanjutnya, PSAK 55 juga mengatur bahwa akuntansi lindung nilai dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu akuntansi lindung nilai atas nilai wajar (*fair value hedge accounting*), akuntansi lindung nilai atas arus kas (*cash flow hedge accounting*), dan akuntansi lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri (*hedge of net investment in a foreign entity/subsidiary*). Contoh *fair value hedge accounting* adalah lindung nilai persediaan dengan *forward contract*, lindung nilai sekuritas *available for sale* dengan opsi *call* atau *put*, lindung nilai komitmen penjualan dan lindung nilai aset maupun kewajiban dalam mata uang asing. Sedangkan *cash flow hedge* meliputi lindung nilai untuk transaksi yang melibatkan arus kas yang diharapkan (*forecasted*). Sementara *Hedge of net investment in a foreign entity/subsidiary* terkait dengan operasi di luar negeri yang laporan keuangannya memerlukan translasi ke mata uang laporan induk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan studi komparatif umum. Penelitian deskriptif untuk menjawab pertanyaan permasalahan dilakukan dengan cara menganalisis gambaran kondisi penggunaan instrumen derivatif di Indonesia dan membandingkan apakah standar akuntansi instrumen derivatif di Indonesia memiliki persamaan atau perbedaan yang signifikan dengan standar akuntansi lainnya di dunia. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data diperoleh melalui kegiatan studi pustaka dan dokumentasi mengenai objek penelitian yang diperoleh dari dokumen standar akuntansi, portal pemberitaan dan literatur terkait.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan Instrumen Derivatif di Indonesia

Pasar bursa yang memperdagangkan instrumen derivatif di Indonesia terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Jika BEI adalah bursa yang memperdagangkan produk-produk derivatif keuangan berupa saham (termasuk

Kontrak Opsi Saham – KOS), maka BBJ dan BKDI memperdagangkan produk-produk derivatif berupa kontrak berjangka komoditas dan kontrak indeks. Sebelum Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI), masing-masing bursa tersebut telah menerbitkan produk investasi derivatif. BES menyelenggarakan bursa Kontrak Berjangka Indeks LQ-45, sedangkan BEJ menyelenggarakan bursa Kontrak Opsi Saham (KOS). Kemudian setelah digabung menjadi BEI, produk derivatif yang dikelola meliputi derivatif saham dan KOS (Sembiring, 2011).

Derivatif saham memiliki beberapa bentuk produk investasi, seperti waran, *right*, dan reksadana saham (Sembiring, 2011). Waran merupakan hak untuk membeli sebuah saham pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Perusahaan yang menerbitkan waran harus telah mencatatkan sahamnya di bursa karena nanti akan dikonversi oleh pemegang waran. Waran biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lain seperti saham atau obligasi, dengan periode perdagangan sekitar 3–5 tahun. BEI mengatur bahwa waran yang diperdagangkan di bursa adalah waran yang pada saat mulai diperdagangkan sekurang-kurangnya 3 tahun dan pelaksanaan haknya tidak dapat dilakukan lebih cepat dari 6 bulan terhitung sejak waran diterbitkan. *Right* juga didefinisikan sebagai hak untuk membeli saham pada harga dan waktu yang telah ditetapkan, namun secara khusus diperuntukkan bagi pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat *secondary offering*. *Right* diterbitkan melalui penawaran umum terbatas (*right issues*) dengan periode waktu perdagangan yang sangat singkat, dalam hitungan hari atau minggu.

Selain kedua produk tersebut, bentuk produk investasi derivatif saham lainnya yang populer di Indonesia adalah reksadana saham. Reksadana saham merupakan cara paling sederhana untuk melakukan diversifikasi (penyebaran) risiko. Reksadana merupakan kumpulan uang dari banyak investor yang diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi di bawah pengelolaan *fund manager* dari suatu perusahaan sekuritas dimana reksadana tersebut diterbitkan. Setiap investor memiliki hak secara proporsional pada reksadana saham berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimilikinya.

BEI juga mengelola produk derivatif lain berupa opsi. Opsi saham yang diperdagangkan di BEI disebut Kontrak Opsi Saham (KOS) atau *Single Stock Option*. Besarnya harga KOS sudah ditentukan oleh otoritas bursa dan tergantung pada jumlah saham acuan serta jumlah saham yang beredar. Sebagaimana halnya sekuritas lain, KOS juga diperdagangkan dengan melibatkan pembeli kontrak opsi (*taker*) dan penjual kontrak opsi (*writer*). Jatuh tempo atau hari berakhirnya setiap seri KOS pada setiap bulan adalah hari bursa terakhir pada bulan bersangkutan. Menurut Tandelilin (2010) dalam Sembiring (2011), tidak semua saham yang tercatat di BEI menjadi saham acuan KOS, hanya saham yang memiliki tingkat frekuensi perdagangan dan volatilitas (fluktuasi) harga yang tinggi, serta nilai kapitalisasi pasar yang cukup besar yang mampu memenuhi kriteria ini.

Lain halnya dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), kedua pasar modal yang telah mendapat izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ini berfungsi mengelola produk investasi derivatif berupa Kontrak Berjangka Komoditas (*Commodity Futures*) dan Kontrak Indeks Saham. Kontrak berjangka komoditas (*commodity futures*) adalah kontrak yang menggunakan *underlying asset* berupa aset riil seperti barang-barang pertanian (misalnya kopi, gula, kentang) dan sumber daya alam (misalnya emas dan minyak) (Tandelilin, 2010). Adapun beberapa komoditas yang diperkirakan akan tetap menjadi unggulan sampai

dengan beberapa tahun ke depan adalah komoditas jenis emas, minyak mentah, minyak sawit, dan jagung.

Selain sebagai sarana untuk meraih keuntungan tinggi, berinvestasi pada produk investasi ini dilakukan investor untuk melindungi nilai (*hedging*) asetnya dari kenaikan atau penurunan harga aset tersebut. Contohnya, pengusaha kelapa sawit (CPO) melakukan lindung nilai dengan cara melakukan jual beli kontrak berjangka CPO di bursa berjangka. Dengan demikian, pengusaha tersebut dapat meminimalkan kerugian terhadap perubahan harga CPO yang terjadi. Dalam perdagangan kontrak berjangka komoditas, ada dua cara penyelesaian transaksi, yaitu: melalui penyerahan fisik (*physical settlement*) dimana investor akan menerima komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk fisik, dan penyerahan tunai (*cash settlement*), yaitu dengan membeli kontrak untuk membatalkan kewajiban pada penjualan kontrak terdahulu (menutupi posisi *short*), atau sebaliknya, yaitu menjual kontrak untuk melikuidasi pembelian kontrak sebelumnya (menutupi posisi *long*).

Setyawan (2008) dalam Sembiring (2011) menjelaskan layaknya produk-produk investasi derivatif, berinvestasi di produk derivatif komoditas dapat memberikan keuntungan yang besar, bahkan diperkirakan bisa lebih besar dibandingkan dengan berinvestasi di bursa saham. Keuntungan dari bursa saham kemungkinan hanya sekitar 25% dari bursa komoditas. Namun pada umumnya produk investasi yang bisa memberi imbal hasil yang tinggi tentu juga memiliki risiko investasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, menurut Jonckheere (2008) dalam Sembiring (2011) saran yang biasa diberikan oleh para pialang atau broker untuk meminimalkan kerugian dari berinvestasi pada derivatif komoditas ini adalah dengan mematok batas dana investasi yang tidak melebihi 20% dari modal yang dimiliki investor, dan juga disiplin pada target yang sudah dibuat, walaupun pergerakan harga komoditas masih bergerak searah dengan prediksi investor.

Derivatif Indeks Saham merupakan produk derivatif kontrak berjangka atas sebuah indeks saham. Produk derivatif ini ada di bawah naungan BBJ dan BEI. Acuannya adalah indeks bursa Asia serta bursa Indonesia. Di BBJ ada tiga jenis kontrak indeks yang cukup populer, yang mengacu pada indeks bursa Asia, yaitu Nikkei 225 yang terbentuk dari pergerakan 225 saham pilihan di *Osaka Stock Exchange* (OSE), Kospi yang dibentuk dari pergerakan harga 200 saham unggulan di Korea Selatan dan merupakan salah satu indeks terbesar di Asia, dan Hangseng yang mencakup pergerakan harga 33 saham utama yang diperdagangkan di *Hongkong Stock Exchange* (HSE).

Derivatif jenis kontrak indeks saham yang dimiliki oleh BEI antara lain adalah *Indeks LQ 45 Futures*. Indeks LQ 45 adalah indeks saham dari 45 saham paling likuid di BEI. Investor yang berpikir indeks LQ 45 akan naik, dapat mengambil posisi beli (*long*), dan jika investor memperkirakan indeks akan turun, dapat mengambil posisi jual (*short*). Keuntungan jelas diperoleh jika perkiraan investor tersebut tepat. Untuk dapat berinvestasi pada produk derivatif ini, investor harus menyetorkan sejumlah dana yang diisyaratkan kepada anggota bursa atau broker yang dipilih, dimana rata-rata untuk sekali *order* LQ 45 adalah Rp. 4 juta rupiah per kontrak.

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam *website* Bursa Efek Indonesia, selain LQ 45 *Futures*, BEI juga memperdagangkan Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN) atau *Indonesia Government Bond Futures* (IGBF) yang diluncurkan awal Mei 2017. IGBF merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah Surat Utang Negara (SUN) pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.

Berdasarkan catatan yang pada laporan DJPPR bulan Januari 2017, Total Surat Utang Negara di Indonesia adalah Rp1.554,92 Triliun. Posisi SUN Seri Benchmark Rp.167,87 Triliun, 62% didominasi oleh SUN tenor 5 dan 10 tahun. Dengan jumlah yang sangat besar, Indonesia secara signifikan membutuhkan instrumen lindung nilai untuk Pasar Surat Utang Negara. IGBF memiliki manfaat baik bagi pasar primer maupun pasar sekunder. Bagi pasar primer, IGBF dapat menjadi tingkat suku bunga ekuilibrium untuk DMO dalam melakukan aktivitas fiskal serta memperluas basis investor, sedangkan bagi pasar sekunder, IGBF berperan dalam meningkatkan aktivitas lindung nilai dan mempromosikan praktik manajemen risiko.

Penggunaan derivatif di negara-negara maju semakin meningkat selama dua dekade terakhir. Lantara (2012) mengungkapkan bahwa pengguna derivatif di Indonesia, khususnya bagi emiten non-keuangan selama 2005-2009, adalah 15%, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi (33,3%). Murwaningsari (2011) menambahkan secara spesifik bahwa penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak PSAK No. 55 (1999) diimplementasikan (Oktavia dan Martani, 2013). Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan pengguna derivatif keuangan maupun peningkatan volume transaksi derivatif keuangan di Indonesia selama satu dekade terakhir ini. Selanjutnya dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa volume transaksi derivatif keuangan mengalami peningkatan pesat dari Rp 17.472,53 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 60.705,55 milyar pada tahun 2009.

Pada tahun 2015, Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi lindung nilai (*hedging*) mencapai US\$41,61 miliar. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan total derivatif yang dibeli korporasi domestik sebesar US\$36,81 miliar pada tahun 2014. Kenaikan juga terjadi untuk transaksi beli BUMN sebesar US\$1,9 miliar pada tahun 2015 atau naik 200% dibanding 2014 yakni sebesar US\$580 juta (Primadhyta, 2017) Selanjutnya, Deputy Gubernur BI menjabarkan bahwa pada tahun 2017 rata-rata volume transaksi derivatif Indonesia telah mencapai US\$2,4 miliar per hari atau sekitar 40% dari rata-rata total volume transaksi harian di pasar valuta asing Indonesia. (Nisaputra, 2016)

Dalam pelaksanaannya, transaksi derivatif keuangan diduga lebih banyak digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan dari kegiatan spekulasi, bukan untuk mengurangi risiko atau perlindungan nilai (*hedging*). Selain itu di sisi lain, meskipun penggunaan instrumen derivatif di Indonesia semakin meningkat, namun perkembangan pasar derivatif belum semaju di negara lain, khususnya di Asia. Sebagai pembanding, bursa derivatif Korea telah menjadi bursa unggulan di Asia, sedangkan bursa derivatif komoditas Malaysia menjadi bursa terbesar di dunia. Kemajuan pasar derivatif di kedua negara tersebut disebabkan adanya dukungan penuh dari otoritas setempat dan seluruh anggota bursa. Kegiatan-kegiatan berbentuk pelatihan derivatif untuk masyarakat umum dan simulasi *trading* bagi investor pemula, sering diadakan di kedua negara tersebut sehingga semakin banyak investor yang paham tentang informasi derivatif. Kondisi inilah yang mampu meningkatkan volume transaksi derivatif di kedua negara tersebut.

Satrio (2008) dalam Sembiring (2011) menyebutkan bahwa di Indonesia, distribusi informasi derivatif masih dikuasai oleh orang-orang tertentu, sehingga investor pemula sulit untuk belajar. Untuk pasar derivatif yang menggunakan komoditas sebagai acuan, perkembangannya juga masih kurang karena banyaknya informasi yang tidak transparan terkait dengan posisi harga yang tidak terbuka

untuk umum. Akibatnya dalam melakukan transaksi, posisi produk acuan tidak begitu kuat (Siahaan, 2007; Adikin, 2008).

Transaksi derivatif yang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia adalah derivatif atas indeks saham yang mengacu pada saham luar negeri, seperti indeks Nikkei, Hangseng, dan Kospi. Selain itu di pasar derivatif dikenal juga dikenal istilah transaksi *over the counter* (OTC), yaitu transaksi yang melibatkan dua pihak secara langsung tanpa menggunakan pialang, dimana bank bertindak sebagai kustodian untuk menyerahkan hasil transaksi tersebut. Namun transaksi ini dinilai cukup rawan, khususnya bila bank yang bersangkutan bukanlah bank yang bonafide, yang dapat memicu masalah likuiditas.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum banyaknya pilihan jenis derivatif bagi investor asing, terutama berupa alternatif *hedging*. Padahal saat ini Indonesia sedang membutuhkan banyak asupan dana segar dari para investor asing dalam rangka mendukung pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah. Selama ini, investor asing melakukan *hedging* atas investasinya di bursa Singapura dan Hongkong. Padahal investor asing membutuhkan instrumen derivatif untuk melindungi nilai investasinya, baik berupa instrumen obligasi maupun saham, dari risiko nilai tukar di pasar modal Indonesia.

Perbandingan Derivatif berdasarkan PSAK 55 dengan IFRS dan GAAP

Derivatif dan lindung nilai merupakan salah satu topik yang paling kompleks di dalam US GAAP maupun IFRS (Butler, 2009). Sementara IFRS secara umum dipandang memiliki aturan yang lebih sedikit dibanding US GAAP, perbedaan diantaranya tidak terlalu kontras dalam hal derivatif dan lindung nilai dimana masing-masing kerangka kerja mengandung panduan implementasi yang sama-sama mendetail. Saat ini, pengakuan dan pengukuran instrumen derivatif di Indonesia diatur dalam PSAK 55 yang diadopsi dari IAS 39. PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran merupakan revisi yang menggantikan PSAK 55 (1999). Dengan adanya revisi terakhir, secara umum PSAK 55 telah konsisten dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur IAS 39.

Adapun dalam perkembangannya, banyak pihak yang mendesak *International Accounting Standards Board* (IASB) untuk mengembangkan standar pelaporan keuangan untuk instrumen keuangan yang lebih sederhana (Butler, 2009). Proyek tersebut akhirnya rampung dan menghasilkan IFRS 9: *Financial Instruments* yang mulai berlaku 1 Januari 2018. Standar baru tersebut mengembangkan dan mensimplifikasi pendekatan untuk klasifikasi maupun pengukuran aset keuangan dan menggantikan IAS 39. IFRS 9 sendiri baru-baru ini telah diadopsi ke PSAK 71: Instrumen Keuangan yang akan berlaku efektif 1 Januari 2020. Adapun dampak signifikan PSAK 71 diprediksi akan dirasakan pada perusahaan yang memiliki aset keuangan dalam jumlah besar seperti industri perbankan (Martani, 2018). Hal yang baru dari PSAK 71 ialah aturan mengenai pencadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan/kredit dilakukan berdasarkan *expected loss*. Metode tersebut memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan cadangan kerugiannya dan melakukan penyaluran kredit yang ekspansif (Ardhienus, 2018).

Secara konseptual, US GAAP dan IFRS 9 memiliki fondasi umum yang sama (Kawaller, 2015), yakni: derivatif mencakup aset atau kewajiban dicatat dalam neraca pada *current market value*; *gain* dan *loss* atas derivatif secara umum

diakui sebagai pendapatan, namun akuntansi lindung nilai tidak menerapkan hal tersebut ketika prasyarat lindung nilai terpenuhi; dan fondasi terakhir yaitu terdapat tiga tipe akuntansi lindung nilai yang dapat diterapkan—*fair value hedge*, *cash flow hedge*, dan *hedge of net investments in foreign operations*.

Perbedaan pokok dalam penerapan akuntansi derivatif dan lindung nilai antara IFRS 9 dan US GAAP yang pertama adalah perbedaan Lindung Nilai. Perbedaan mendasar antara IFRS 9 dan US GAAP terletak pada kelonggaran untuk perusahaan dalam mengaplikasikan akuntansi lindung nilai dalam kaitannya dengan komponen risiko. Di Amerika Serikat, kapasitas untuk melakukan lindung nilai hanya diterapkan untuk komponen risiko terkait eksposur tingkat bunga. Sedangkan IFRS memperbolehkan *benchmark* lindung nilai untuk tingkat bunga maupun komponen harga komoditas. Kedua terkait dengan pengujian efektivitas. Prasyarat kedua standar akuntansi untuk akuntansi lindung nilai adalah bahwa lindung nilai harus diharapkan untuk menutup kerugian (*offset*) dari risiko yang dilindungi, baik perubahan dari *fair value* maupun perubahan *cash flow*. Apabila *offset* tidak mampu untuk mencapai nilai yang dikehendaki maka tidak berlaku akuntansi lindung nilai. Dalam US GAAP diatur bahwa *offset* haruslah “*highly effective*” atau sangat efektif dimana dalam praktiknya, rasio efektivitas lindung nilai yang tercermin dalam *gain* atau *loss* dalam item yang dilindungi harus mencapai 80 hingga 125%, bila tidak maka dikecualikan dari akuntansi lindung nilai. Di sisi lain, IFRS tidak terlalu jelas mengatur mengenai hal ini. IFRS hanya mensyaratkan bahwa perusahaan yang melakukan lindung nilai harus dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan ekonomis antara derivatif lindung nilai dengan *item* yang dilindungi. Sehingga dalam hal ini, IFRS menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Selain itu, US GAAP mengharuskan pengujian efektivitas prospektif dilakukan setidaknya setiap triwulan. Sebaliknya, IFRS mengharuskan pengujian efektivitas prospektif pada saat hubungan lindung nilai dimulai dan pada periode berjalan. Namun “periode berjalan” ini tidak didefinisikan secara jelas.

Dalam US GAAP, *gain* atau *loss* dari *cash flow hedge* dicatat di *Accumulated Other Comprehensive Income* (AOCI) dan direklasifikasi ke pendapatan secara bersamaan dengan pengakuan pendapatan dari objek yang dilindungi; proses menutup AOCI ke pendapatan ini dinamakan reklasifikasi. Sedangkan pada IFRS 9, terdapat perlakuan yang unik untuk *forward point* dan *time value*. Pada IFRS 9, *effective gain* atau *loss* dicatat di akun lindung nilai tersendiri (misalnya akun *loss on Available for Sale*, atau *gain on put options*, dan lain-lain). Waktu penutupan akun *gain* atau *loss* tersebut juga dapat berbeda dengan tanggal reklasifikasi AOCI dalam US GAAP.

Selanjutnya, kedua standar mengatur fleksibilitas dalam memilih apakah *forward* dan/atau opsi akan dikeluarkan dari perhitungan efektivitas lindung nilai. Jika *forward* dan/atau opsi dikeluarkan, US GAAP mengharuskan pengakuan *gain* atau *loss* dari komponen yang dipisahkan tersebut sebagai pendapatan periode berjalan. Pengaturan ini tidak memiliki dampak terhadap pendapatan karena komponen tersebut tetap dicatat di pendapatan. Sementara itu, pada IFRS 9, *gain* dan *loss* dari komponen terpisah tersebut akan dicatat di akun AOCI terpisah. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan amortisasi yang rasional untuk membalik akun tersebut ke pendapatan, namun tidak diatur secara spesifik bagaimana metode yang rasional itu.

Dalam US GAAP, akuntansi lindung nilai lebih bersifat fakultatif atau opsional, sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan (dengan asumsi semua prasyarat terpenuhi) dan juga dapat dihentikan sesuai kebutuhan. Sedangkan IFRS

9 membatasi penghentian akuntansi lindung nilai sampai derivatif jatuh tempo atau ketika eksposur terhadap risiko sudah tidak ada lagi.

*Derivatives,
Hedging,
IAS 39, IFRS,
PSAK 55,
US GAAP*

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keberadaan instrumen derivatif sebagai alat untuk meminimalisasi risiko bukan lagi merupakan hal yang langka dalam dunia investasi, baik bagi sektor privat maupun sektor publik. Hal ini sejalan dengan aksioma “*High Risk High Return*” dimana investasi yang diharapkan memiliki *return* yang tinggi juga akan disertai dengan adanya tingkat risiko yang tinggi pula. Atas dasar fungsi dan kegunaannya tersebut, instrumen derivatif menjadi sangat populer dan berkembang pesat di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia.

Terdapat dua pasar bursa utama yang memperdagangkan instrumen derivatif di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). BEI merupakan bursa yang memperdagangkan produk–produk derivatif keuangan berupa saham, seperti waran, *right*, reksadana saham, termasuk Kontrak Opsi Saham (KOS) dan derivatif indeks saham seperti LQ 45 *Futures* dan yang terbaru Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN). Sedangkan produk–produk derivatif berupa kontrak indeks dan kontrak berjangka komoditas diperjualbelikan pada BBJ yang dalam perkembangannya juga didukung oleh Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Standar akuntansi untuk instrumen derivatif dan lindung nilai yang berlaku di Indonesia saat ini (PSAK 55) telah selaras dan konsisten dengan standar akuntansi internasional (IAS 39). IAS 39 telah digantikan oleh IFRS 9 yang berlaku mulai 1 Januari 2018 sementara PSAK 71 yang menggantikan PSAK 55 telah diresmikan dan akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Terdapat beberapa perbedaan utama dalam IFRS dibandingkan dengan US GAAP terkait pengakuan dan pengukuran instrumen derivatif dan lindung nilai. IFRS memiliki aturan yang lebih fleksibel dibanding US GAAP. Meski demikian, IFRS memiliki kemiripan dengan US GAAP terdahulu dan dipandang lebih liberal dalam hal penentuan komponen lindung nilai di sektor komoditas dan pada pengujian efektivitas. Perbedaan mendasar lainnya adalah terkait komponen risiko dan *time value* maupun *forward points*. IFRS mengharuskan adanya akun ekuitas khusus untuk perubahan *current market value* dalam lindung nilai. Nilai dari akun khusus tersebut diamortisasi dalam skedul tertentu menurut kebijakan pelaporan perusahaan. Hal ini memungkinkan penyajian pendapatan yang lebih stabil (*income smoothing*) dibanding menggunakan standar US GAAP.

Dalam perkembangannya, meskipun volume transaksi derivatif di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun laju pertumbuhan pasar derivatif Indonesia masih terhitung lambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Hal ini berimplikasi agar ke depannya pemerintah harus lebih gencar dalam menemukan permasalahan dan solusi terbaik untuk mengatasinya. Peningkatan perangkat hukum dan dukungan dari otoritas terkait, pelaksanaan kegiatan pelatihan derivatif untuk masyarakat umum dan simulasi *trading* bagi investor pemula mungkin dapat dijadikan alternatif jalan keluar. Selain itu, diharapkan ke depannya pilihan jenis produk derivatif yang tersedia bagi investor asing juga semakin bervariasi, mengingat betapa pentingnya peran investor asing dalam rangka mendukung pembiayaan

proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi sumber yang belum komprehensif, penjelasan yang masih kurang spesifik terkait perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan instrumen derivatif di Indonesia, serta belum adanya perbandingan atas perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang memanfaatkan instrumen ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu pengerjaan dan sumber informasi yang tersedia.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah untuk penelitian-penelitian selanjutnya disarankan menggunakan literatur yang lebih komprehensif untuk dapat melengkapi hasil penelitian ini dan menguraikan hal-hal yang belum diungkapkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhienus. (2018). Peran PSAK 71 dalam pencegahan krisis. Diakses dari <http://id.beritasatu.com/home/peran-psak-71-dalam-pencegahan-krisis/174550> diakses tanggal 28 Mei 2018.
- Butler, C. (2009). *Accounting for Financial Instruments*. West Sussex: Wiley.
- Bursa Efek Indonesia. <http://www.idx.co.id/produk/derivatif/>. Diakses pada 20 Mei 2018.
- Hull, J. C. (2013). *Fundamentals of futures and options market*, 8th Ed, Ch 3. Pearson: Prentice Hall.
- Indrawan, et. al. (2015). *The Role of Currency Hedging on Firm Performance: A Panel Data Evidence in Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 17, No. 3, Januari 2015.
- Kawaller, I. (2015). *The New Hedging Standards: Comparing Hedge Accounting Under US GAAP and IFRS 9*. Association for Financial Professionals AFP Exchange.
- Madura, J. (2009). *Manajemen Keuangan Internasional, Ed Kedelapan* (Diterjemahkan oleh Emil Salim), Erlangga, Jakarta.
- Martani, D. (2016). Belajar Exposure Draft PSAK 71 Instrumen Keuangan. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/2016/11/18/belajar-ed-psak-71-instrumen-keuangan/> diakses tanggal 27 Mei 2018.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisaputra, R. (2016). BI: 2015 Volume Transaksi Hedging Capai US \$41,61 Miliar. *Info Bank News*. <http://infobanknews.com/bi-2015-volume-transaksi-hedging-capai-us4161-miliar/> diakses tanggal 19 Mei 2018.
- Oktavia, O., dan Martani, D. (2013). Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10 (2), hal. 129-146.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (2014) *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

- Primadhyta, S. (2017). Bank Indonesia Dorong BUMN Ikut Kerek Transaksi Hedging. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170821114349-78-236148/bank-indonesia-dorong-bumn-ikut-kerek-transaksi-hedging> diakses tanggal 18 Mei 2018.
- Rizal, F. F. (2017). OJK Fokus Luncurkan Produk Derivatif di Pasar Modal. *Validnews.co*. <http://validnews.co/2018--OJK-Fokus-Luncurkan-Produk-Derivatif-di-Pasar-Modal-Vhl> diakses tanggal 18 Mei 2018.
- Sembiring, F. M. (2011). Kajian Tentang Produk Investasi Derivatif Di Indonesia. *Portofolio* Vol. 8 No. 1 Mei 2011.
- Siahaan, H. (2008). *Seluk-Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Tandelilin, E. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama*; Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Widiastuti. (2012). *Hedging Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jurnal Bapepti.
- Yudistira, G. (2018). Bank Indonesia proyeksi bisnis hedging akan makin semarak di 2018. Diakses dari *Kontan.co.id*.
<http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-indonesia-proyeksi-bisnis-hedging-akan-makin-semarak-di-2018>. diakses tanggal 20 Mei 2018.
- The Jakarta Post. (2017). *Bank Indonesia to Establish Clearinghouse For Derivatives*. <http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/29/bank-indonesia-to-establish-clearing-house-for-derivatives.html>. Diakses pada 28 Mei 2018

*Derivatives,
Hedging,
IAS 39, IFRS,
PSAK 55,
US GAAP*